

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia, berhubungan dengan produksi, Distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Yan Orgianus mengungkapkan bahwa berekonomi dengan segala macam aktivitasnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pengambilan keputusan berekonomi yang berdasarkan ajaran Islam, hendaklah bernilai amal saleh, karena tujuan terakhirnya adalah untuk memperoleh *syurga* yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Untuk mendapatkan tujuan akhir itu diperlukan akhlak Islam dalam pengendalian diri kita (Yan Orgianus, 2012: 23).

Berekonomi dengan segala macam aktivitasnya disebut juga “bekerja mencari makan”, mencari untung, bekerja, berindustri, berdagang. Adapun berekonomi atau berindustri sesuai syariat adalah membuat dan menjalankan roda usaha dengan cara memroses barang/jasa tertentu menjadi barang/jasa lain yang mempunyai nilai tambah sesuai dengan aturan syariat. Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang prespektif dan Islam meletakkan ekonomi pada posisi pertengahan dan keseimbangan yang adil, keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen dan antar golongan-golongan dalam masyarakat (Al-Qaradhawi, 1997: 71).

Akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan perlunya pengaturan tentang perilaku bisnis terutama menjelang mekanisme pasar bebas. Pembuatan mekanisme pasar bebas diberi kebebasan luas kepada pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Di sini pula pelaku bisnis dibiarkan bersaing untuk berkembang mengikuti mekanisme pasar.

Dalam sistem perekonomian pasar bebas, perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sejalan dengan prinsip efisiensi. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut pelaku bisnis kerap menghalalkan berbagai cara tanpa peduli apakah tindakannya melanggar etika dalam berbisnis atau tidak. Persaingan yang tidak sehat dalam upaya penguasaan pangsa pasar terasa semakin memberatkan para pengusaha menengah kebawah yang kurang memiliki kemampuan bersaing, karena perusahaan besar mulai merambah untuk menguasai bisnis dari hulu ke hilir. Perlu adanya sanksi yang tegas mengenai larangan praktik monopoli dan usaha yang tidak sehat agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam dunia usaha.

Dari fakta yang dijelaskan di atas, menjadi jelas bahwa para pelaku ekonomi dewasa ini, khususnya dalam menghadapi pasar bebas telah kehilangan dan jauh dari etika ekonomi. Karena tanpa adanya etika dalam melakukan aktivitas ekonomi maka akan banyak pebisnis yang tidak jujur yang melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan yang besar, maraknya monopoli, terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan

berbagai perangai buruk lainnya. Untuk itu dalam berekonomi atau berbisnis sangatlah penting untuk mematuhi etika, yang dengannya akan menggambarkan watak seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Etika dalam perkembangannya sangat memengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari, itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama.

Mengejar keuntungan dalam setiap aktivitas ekonomi adalah hal yang wajar, namun dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Kepentingan dan hak-hak orang lain perlu diperhatikan. Perilaku etis dalam kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup (*life cycle*) ekonomi itu sendiri. Aktivitas ekonomi yang tidak etis akan merugikan dirinya sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Perilaku yang baik dalam konteks ekonomi merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.

Tidak ada perbedaan antara ekonomi dengan etika dalam Islam, sebagaimana juga Islam tidak membedakan antara ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan lain-lain, sehingga dalam mengarungi kehidupannya seorang muslim haruslah memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah s.a.w. (Al-Qaradhawi, 2004: 120). Manusia muslim, baik individu maupun kelompok di

sisi lain diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lainnya lagi, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam permasalahan ekonomi untuk menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya, yang akan dapat merugikan bagi orang lain. Masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam yang ada yang dapat berakibat merusaknya, mendistribusikannya atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan ikatan akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam. Sebagai misal dalam memandang masalah minuman keras, Islam dengan jelas dan tegas menyebutkannya dalam QS al-Maidah, 5: 90-91,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
 وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*).

Minuman keras atau *khamar*, dari sisi ekonomi mungkin sangat menguntungkan seperti dapat membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi larangan tersebut sifatnya sudah final secara kompleks dan menyeluruh, yaitu larangan bagi pembuatnya (produsennya), penyalurnya, orang yang

mengantarkan barang tersebut (transportasinya), orang yang menjualnya, orang yang membelikannya, dan orang yang menuangkannya. Bahkan lebih lanjut dalam ayat tersebut, dengan minuman keras sebagai pembuka untuk dilakukannya bentuk-bentuk kejahatan yang lain, seperti; pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain. Menurut al-Qaradhawi (1980), minuman keras adalah zat yang memabukkan, maka setiap barang yang memabukkan baik itu sedikit maupun banyak juga dianggap haram, dan yang dapat dikategorikan barang yang memabukkan adalah seperti ganja, marijuana, narkotika dan lain-lain.

Jelaslah bahwa ekonomi Islam yang berlandaskan etika ini tidak hanya secara harfiah melarang sesuatu itu hanya untuk sesuatu yang sesaat dan kepentingan yang sesaat juga, tetapi lebih umum dan menyeluruh untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sistem ekonomi yang berlandaskan etika ini diakui juga oleh beberapa pakar ekonomi dari Eropa, yang dikutip oleh al-Qaradhawi (1995) antara lain; *Jack Austri*, seorang berkebangsaan Perancis, dalam bukunya "*Islam dan Pengembangan Ekonomi*" mengatakan, "Islam adalah gabungan antara tatanan kehidupan praktis dan sumber etika mulia. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat yang tidak dapat terpisahkan. Dari sini sebetulnya orang Islam tidak dapat menerima paham ekonomi orang kapitalis yang lebih condong pada keduniaan saja tanpa memikirkan akhirat.

Ekonomi yang kekuatannya berlandaskan wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan pada etika". Menurut J.

Perth, kombinasi antara ekonomi dan etika ini bukanlah hal baru dalam Islam. Sejak semula Islam tidak mengenal pemisahan jasmani dengan ruhani. Islam selalu menggabungkan antara etika dan ekonomi dalam setiap praktik-praktik bisnisnya, seperti; larangan untuk mengurangi takaran dan timbangan, larangan memakan riba, anjuran untuk menafkahkan harta yang dimiliki agar tidak menumpuk pada orang tertentu, larangan mempunyai sifat kikir dan untuk membersihkan hartanya". Dijelaskan pula oleh Yusuf al-Qaradhawi , bahwa seseorang muslim yang hanya menjalankan ketentuan ajaran Islam secara parsial, maka pada titik yang sama, sebenarnya ia telah keluar dari Islam. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang Muslim yang *kâffah*, jika ia masih melakukan transaksi ekonomi yang berbasiskan sistem bunga, walaupun ia rajin melakukan shalat lima waktu (Al-Qaradhawi, 1997: 53).

Menurut Umer Chapra, kebangkitan Islam yang tengah berlangsung di hampir seluruh Negara-negara muslim telah menimbulkan kebutuhan baru akan sebuah rencana yang jelas dan terpadu yang harus ditawarkan oleh Islam untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan, dan juga dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, khususnya dalam bidang ekonomi (Chapra, 1999: xxvii). Secara realistis-historis, peradaban Islam melalui proses transformasi intelektual telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pilar perkembangan dan kemajuan ilmu, teknologi dan peradaban modern. Islam telah menyumbangkan sebuah horizon pemikiran bahwa basis pembangunan peradaban ekonomi harus lahir dari sinergi antara agama dan material yang berimbang. Sampai pada abad pertengahan, penerapan nilai-nilai yang

bersumber dari peradaban Islam masih memiliki daya pesona yang memikat masyarakat Barat (Eropa).

Meskipun peradaban Islam telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Barat, akan tetapi Islam mengalami masa kemundurannya dengan segala bentuk keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan dalam sains dan teknologi yang justru dimulai pada abad pertengahan dimana peradaban Barat semakin maju. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam mulai direkonstruksi melalui berbagai langkah yang dianggap strategis (Muhammad, 2010:164).

Umer Chapra mengatakan, dalam bukunya yang berjudul "*Islam dan Tantangan Ekonomi*", bahwa akhlak umat Islam mulai mengalami erosi dan semakin jauh dari bentuk idealnya Islam. Beliau juga menyebutkan bahwa terdapat tiga ciri yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Muslim, di antaranya yaitu memiliki akhlak yang kuat, memiliki ikatan persaudaraan yang kuat terhadap sesama Muslim dan yang terakhir adalah keadilan yang tidak bisa dikorupsi. Akan tetapi karena terlalu banyaknya eksploitasi dan penindasan, menjadikan masyarakat Muslim ke arah kemunduran dan perpecahan. Umer Chapra juga menambahkan dengan lemahnya persaudaraan dan persamaan sosial menjadikan masyarakat Muslim semakin terstruktur dan berorientasi status, yang pada akhirnya menjadikan sebuah keadilan sebagai korban utama dan menjauhkan masyarakat Muslim dari akhlak yang terpuji (Chapra, 1999: 56).

Pendekatan teologi akhlak yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul "*Daurul Qiyâm wa al-Akhlâq fi al Iqtishâdiy al-Islâmiy*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*". Beliau menganalisis norma dan etika yang seharusnya terdapat di dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Pemaparan dalam buku tersebut meliputi pentingnya norma dan etika ekonomi, kedudukannya dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda, seperti masalah produksi, konsumsi dan Distribusi (Al-Qaradhawi, 1995: 27).

Yusuf al-Qaradhawi juga menyatakan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan jenis ekonomi yang lainnya, ekonomi Islam merupakan "ekonomi Ilahiah, ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Terdapat empat nilai utama di dalamnya, yaitu: *Rabbaniyah* (Ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan dan Pertengahan yang menjadi gambaran keunikan dari ekonomi Islam dan dapat berdampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiyah di bidang harta, berupa produksi, konsumsi dan Distribusi. Pengurangan nilai utama yang empat itu akan menjadikan ke-Islam-an hanya sebuah simbol dan pengakuan. Disebutkan pula oleh Al-Qaradhawi bahwa Islam tidak membolehkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan oleh agama. Kesatuan antara etika dan ekonomi akan jelas terlihat dalam setiap langkah aktivitas ekonomi, yang berkaitan dengan produksi, Distribusi dan konsumsi.

Sementara itu, MA Mannan menjelaskan pentingnya etika dalam setiap aktivitas dasar ekonomi, yang antara lain sebagai konsumen tidak diperbolehkan untuk bersikap berlebihan dan boros, sebagai produsen menggunakan sumber daya dengan baik dan menimbulkan nilai manfaat untuk yang lainnya, dan sebagai distributor memberikan upah yang sesuai. MA Mannan menyelidiki potensi dari etika sosial dan ekonomik Islami dalam perkembangan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri (Mannan, 1997: xvii).

Sebagai tokoh pemikir yang peduli dalam membahas mengenai perkembangan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi, baik dilihat dari karyanya berupa buku, artikel, jurnal, dan gagasan-gagasan yang tertuang pada seminar maupun konferensi ekonomi, menjadikan Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan layak untuk dikaji lebih dalam mengenai pemikirannya pada penulisan skripsi ini. Terutama untuk melihat turunan dari penafsiran etika terkait ekonomi dari kedua belah pihak yang kemudian dapat di analisis persamaan dan perbedaan etika ekonomi keduanya.

Dari biografi dua tokoh tersebut terlihat bahwa Yusuf al-Qaradhawi merupakan tokoh intelektual Muslim yang sangat produktif dalam pemikirannya mengenai Islam, sedangkan MA Mannan adalah seorang intelektual Muslim yang kiprah pemikirannya dalam bidang ekonomi Islam sangat luar biasa, terutama mengenai implikasi antara teori dan praktik dari segala aktivitas ekonomi. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul: **Konsep Etika Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam**

Aktivitas Dasar Ekonomi: “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konsep Etika Ekonomi Islam dalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan?
2. Apakah perbedaan dan persamaan konsep etika ekonomi Islam Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan dan implementasinya dalam aktivitas dasar ekonomi (konsumsi, produksi dan Distribusi)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui format pemikiran etika ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan.
2. Membandingkan konsep etika ekonomi Islam Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan dan dimensi implementasinya dalam aktivitas dasar ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam dunia ekonomi Islam.
 - b. Memberikan kontribusi bagi dunia ekonomi dalam merumuskan konsep ekonomi terutama dalam menjadikan aktivitas ekonomi dasar lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Penulis, dapat memerdalam dan membandingkan konsep etika ekonomi Islam dalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan serta dimensi implementasinya terhadap aktivitas dasar ekonomi.
- b. Untuk Kepentingan Akademik, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah ekonomi Islam serta memperkaya literatur perpustakaan mengenai kedua tokoh tersebut.
- c. Untuk Masyarakat Umum, dapat menambah wawasan mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan matematis, statistik dan lain sebagainya.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian ekonomi normatif.

2. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah buku "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*" karya Yusuf al-Qardhawi dan buku "*Teori dan Praktik Ekonomi Islam*" karya MA Mannan. Sedangkan data sekunder adalah buku, artikel maupun jurnal yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan skripsi ini menggunakan studi pustaka (studi dokumentasi naskah), yaitu pengumpulan data dari buku, artikel, jurnal maupun yang diakses dari internet.

3. Teknik Pengolahan Data

Data-data deskriptif mengenai kedua tokoh yang didapatkan akan disusun ulang dan dapat menyatu dengan pembahasan skripsi.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif komparatif. Deskriptif, berarti teknik analisis dengan cara memberikan gambaran umum mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut. Komparatif berarti teknik analisis dengan membandingkan hasil pemikiran kedua tokoh terkait konsep Etika Ekonomi Islam dengan menggunakan beberapa variabel isi dari kedua tokoh tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang utuh, runtut, dan mudah dipahami penjabarannya, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap bab-bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pengantar dari pembahasan skripsi ini yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan

penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, berisikan tujuan dan manfaat yang akan diharapkan tercapainya dalam penelitian ini. Keempat, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Terakhir adalah mengenai sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

Bab Kedua, bab ini menjelaskan tentang pertama, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya terhadap objek penelitian. Kedua, kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah.

Bab Ketiga, dalam bab ini penyusun menelusuri mengenai kedua tokoh, Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan yang meliputi biografi dan faktor yang memengaruhi pemikirannya, aktivitas keilmuannya dan konsep keduanya mengenai etika ekonomi Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab Keempat, bab ini dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam kerangka perbandingan (komparatif) ditinjau dari poin-poin etika yang telah disebutkan keduanya dalam produksi, Distribusi dan konsumsi. Selanjutnya pendapat keduanya dianalisis terkait implementasinya terhadap perilaku pelaku kegiatan dasar ekonomi.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan dan yang ada

hubungannya dengan masalah etika ekonomi Islam agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu dan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Hal ini untuk menunjukkan keaslian penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umi Salamah pada tahun 2011 di STAIN Kudus yang berjudul "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Konteks Produsen dan Konsumen pada UKM Sepatu dan Sandal Kulit Burrichi Wedarijaksa Pati*". Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan konsep etika bisnis Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika atau perilaku yang terdapat pada aktivitas produsen dan konsumen tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Saman pada tahun 2010 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Persaingan Industri PT Pancanata Centralindo (Perspektif Etika Bisnis dalam Islam)*". Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui persaingan industri dari PT Pancanata Centralindo dari segi Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika atau perilaku yang ditanamkan PT Pancanata Centralindo terhadap karyawannya tidak sepenuhnya

dilaksanakan, ini terbukti masih ada karyawan yang menjual harga barang berbeda dengan harga yang telah diberlakukan oleh pemilik perusahaan. Dan adanya kesenjangan sosial antara pembeli dalam jumlah besar dengan pembeli dalam jumlah kecil dalam hal fasilitas layanan. Barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan ukuran yang tidak sesuai dan barang yang dipesan lama sampainya dan ada barang yang rusak atau cacat. Adanya ketidakpuasan terhadap barang yang disama ratakan untuk semua ukuran.

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam bagi para pedagang di Bazar Madinah Depok dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus dan metode survei. Hasil penelitiannya adalah dalam kegiatan produksi, harga, manajemen, dan para pedagang sebagian besar sudah menjalankan usahanya sesuai syariat Islam.

Penelitian lainnya oleh Adimas Fahmi Firmansyah pada tahun 2013 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Praktik Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syariah Surakarta)*". Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai etika bisnis yang dilaksanakan oleh Toko Santri Syariah Surakarta. Penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik etika bisnis yang dilakukan di toko Santri dalam hal permodalan serta pengaruh toko Santri terhadap

lingkungan sosial sekitarnya telah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan masalah hubungan dengan SDM dalam hal ini tentang pemenuhan hak pekerja belum dijalankan sesuai aturan Islam, sebagai contohnya yaitu: pekerja tidak diberikan ilmu atau pengetahuan tentang etika bisnis Islam serta tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam bekerja.

Terdapat pula jurnal yang ditulis oleh Umer Chapra dengan judul *Ethics and Economic: An Islamic Perspective* yang diterbitkan pada Agustus 2008 dan Januari 2009. Jurnal ini menjelaskan mengenai analisa komparatif antara etika dan ekonomi dalam pandangan dunia Islam, dimana menjadi kekuatan fondasi pemikiran Islam untuk memblok up pemikiran ilmuan barat. Jurnal ini berusaha untuk mengembalikan pentingnya etika sebagai salah satu fondasi dari sistem teori ekonomi yang dalam jurnalnya disebutkan mulai pentingnya pandangan dunia, implikasi dari pergerakan masa pencerahan barat, aturan mengenai tingkah laku dan sistem motivasi, masalah-masalah sosial hingga pandangan dunia Islam. Diungkapkan juga bahwa Islam bertujuan untuk memajukan dimensi moral ke dalam ekonomi dengan dibarengi hukum positif dari pemerintahan yang baik. Dengan adanya etika, perilaku ekonomi setiap manusia bisa dikendalikan ke arah yang lebih baik dan menjadikan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional bisa lebih memahami dan belajar bersama mengenai solusi atas masalah yang menyangkut perilaku manusia.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan

penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu dalam penelitian ini bertujuan untuk menerangkan konsep etika dari segi pemikiran tokoh Islam.

2. Kerangka Teori

1. Pengertian Etika

Kata Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang memiliki arti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir atau berarti adat istiadat. Dapat dikatakan pula bahwa, Etika adalah filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1995).

Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986: 21).

2. Prinsip Etika

Dalam menciptakan etika ekonomi, Dalimunthe dalam jurnalnya mengenai etika menganjurkan untuk memerhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pengendalian Diri

Arti pengendalian diri adalah pelaku-pelaku ekonomi mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apa pun dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Disamping itu, pelaku ekonomi sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang atau memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut. Walaupun keuntungan yang diperoleh merupakan hak bagi pelaku ekonomi, tetapi penggunaannya juga harus memerhatikan kondisi masyarakat sekitarnya (Dalimunthe, 2004: 3).

b. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Pelaku ekonomi di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk 'uang' dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya *excess demand* (kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan harga) harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda (Dalimunthe, 2004: 3).

Jadi, dalam keadaan *excess demand* pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Tanggungjawab sosial bisa dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberian latihan keterampilan, dan lainnya.

c. Memertahankan Jati Diri

Memertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Namun demikian bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi (Dalimunthe, 2004: 3).

d. Menciptakan Persaingan yang Sehat

Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku ekonomi besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan *spread effect* (pengaruh menyebar) terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia ekonomi tersebut (Dalimunthe, 2004: 3).

e. Menerapkan Konsep "Pembangunan Berkelanjutan"

Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa datang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak mengeksploitasi lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar (Dalimunthe, 2004: 4).

f. Menghindari Sifat 5K (Katabelece, *Kongkalikong*, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara (Dalimunthe, 2004: 4).

g. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar

Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan "katabelece" dari "koneksi" serta melakukan "*kongkalikong*" dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan "kolusi" serta memberikan "komisi" kepada pihak yang terkait (Dalimunthe, 2004: 4).

h. Menumbuhkan Sikap Saling Percaya antar Golongan Pengusaha

Untuk menciptakan kondisi bisnis yang "konduusif" harus ada sikap saling percaya (*trust*) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah, sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis (Dalimunthe, 2004: 4).

i. Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan Main Bersama

Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu demi satu (Dalimunthe, 2004: 5).

j. Memelihara Kesepakatan

Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketenteraman dan kenyamanan dalam berbisnis (Dalimunthe, 2004: 5).

k. Menuangkan ke dalam Hukum Positif

Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti "proteksi" terhadap pengusaha lemah (Dalimunthe, 2004: 5).

3. Prinsip Etika Islam

Etika Islam meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Garis petunjuknya bersifat operasional dan praktis. Menurut Abdallah A Hanafi dan Hamid Sallam, mereka mengklasifikasikan prinsip etika utama Islam dalam enam kategori berikut (Al-Alwani, 2005: 36-39) :

a. Kebenaran

Kebenaran merupakan sebuah perintah dari Allah dalam ajaran Islam, perintah ini untuk seluruh muslim yang berada di jalan yang lurus dan benar dalam tindakan dan ucapan mereka. Seperti disebutkan dalam QS Al-Ahzab, 33: 70,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

b. Amanah

Esensi amanah adalah rasa tanggung jawab, rasa memiliki untuk menghadap Allah dan bertanggung jawab atas tindakan seseorang.

Kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. (Al-Alwani, 2005: 36-39).

c. Keikhlasan

Islam menetapkan betapa pentingnya keikhlasan niat dan perilaku dalam setiap langkah kehidupan. (Al-Alwani, 2005: 36-39).

d. Persaudaraan

Semua manusia secara etika dihargai karena perilaku baik tanpa memandang perbedaan kasta, kredo, rasa atau wilayah. Dan juga Islam menyatakan bahwa semua manusia saling bersaudara. (Al-Alwani, 2005: 36-39).

e. Ilmu Pengetahuan

Islam mewajibkan setiap muslim untuk mencari ilmu, karena sesungguhnya ilmu sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu peradaban. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan akan mendorong adanya dinamisme, perkembangan inisiatif dan perintah untuk terus bekerja keras demi kemajuan dan prestasi. (Al-Alwani, 2005: 36-39).

f. Keadilan

Keadilan berarti bahwa semua orang hendaknya diperlakukan secara patut, tanpa ada tekanan dan diskriminasi yang tak patut. Keadilan mencakup perlakuan adil, kesamaan dan satu rasa memiliki serta keseimbangan. (Al-Alwani, 2005: 36-39).

Masalah etika dalam ekonomi Islam memiliki kaitan erat dengan penentuan kebijakan ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat (terutama

masyarakat muslim). Al Faruqi menyatakan pentingnya etika ekonomi ini karena perilaku ekonomi manusia memang dapat menciptakan atau merusak kebahagiaan hidup (Hoetoro, 2007: 210).

Etika memiliki relasi yang kuat dengan tindakan-tindakan ekonomi dapat dijumpai dalam QS Al-Ma'un, 107: 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢)
وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*).

Rangkaian ayat yang terdapat dalam QS Al-Ma'un di atas dinyatakan oleh Al-Faruqi bahwa agama, dalam keseluruhannya ternyata dijadikan setara dengan kategori material. Surat pendek di atas berakhir dengan celaan terhadap orang-orang yang menyatakan dirinya muslim bahkan juga melaksanakan shalat tetapi ternyata enggan dalam membantu orang-orang miskin. Islam seolah-olah menyatakan bahwa keseluruhan nilai religiusitas adalah sepadan dengan pemenuhan kebutuhan material orang lain yang dilakukan oleh setiap muslim (Hoetoro, 2007: 211).

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut MA Mannan (1995), sedikitnya ada tujuh langkah untuk merumuskan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam, yang kesemuanya saling terkait. Pertama, mengidentifikasi suatu problem atau masalah. Kedua, mencari prinsip pedoman yang terdapat dalam syariat secara eksplisit maupun implisit, untuk memecahkan problem yang dipersoalkan tersebut. Prinsip-prinsip ini yang dapat diambil dan dideduksi

dari kitab suci Al-Qur'an maupun hadiS Nabi, dimana Al-Qur'an dapat dipandang abadi dalam kebenarannya. Ketiga, ditingkat operasional, ilmu pengetahuan yang mendasari prinsip atas asas itu perlu dirumuskan dan dibuatkan konsepnya terlebih dahulu. Di sinilah mulainya proses perumusan teoritik mengenai problem itu, yaitu titik tolak ilmu pengetahuan pada ilmu ekonomi Islam. Keempat, penentuan perumusan kebijakan. Pada taraf ini harus diketahui dengan jelas bahwa suatu pernyataan imperatif mengenai apa yang harus terjadi, harus dikaitkan tidak hanya dengan tingkat perumusan teoritik, tetapi juga dengan tingkat penentuan kebijakan, yang tidak boleh lepas dari syari'at. Kelima, kebijakan yang tercapai melalui analisis teoritik harus dilaksanakan. Keenam, perlunya lembaga yang memadai dalam melaksanakan kebijakan tersebut, karena tanpa lembaga tersebut ide itu tidak dapat dilaksanakan. Ketujuh, diperlukan peninjauan kembali pada prinsip-prinsip yang digunakan. Ini juga menunjukkan perlu adanya rekonstruksi dari teori dan kebijakan ekonomi Islam, rekonstruksi ini memberikan peluang bagi suatu pemikiran yang berkembang dan dapat diuji kebenarannya.

Lebih lanjut MA Mannan (1995), menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu proses yang terus menerus. Dengan begitu akan terdapat kemungkinan yang tidak terbatas bagi pertumbuhan ekonomi Islam lebih lanjut. Terdapat perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem, ekonomi lainnya, khususnya kapitalis dalam memandang apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan ekonomi pada kehidupan

manusia. Menurut sistem ekonomi kapitalis, permasalahan ekonomi yang sesungguhnya adalah kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa. Hal ini karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara sarana pemuasnya (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan (*needs*) dan keinginan-keinginan (*wants*) terbatas, sebab menurut pandangan ini pengertian antara kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sama, yakni kebutuhan itu sendiri (Riza, 2000). Setiap kebutuhan yang ada pada diri manusia tersebut menuntut untuk dipenuhi oleh alat-alat dan sarana-sarana pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu di satu sisi kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas sementara alat dan sarana yang digunakan untuk memenuhinya terbatas, maka muncullah konsep kelangkaan. Dan dalam hal ini sistem ekonomi kapitalis tersebut hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dari kehidupan manusia.

Selanjutnya hal ini diperkuat oleh An-Nabhani (1999), dengan kesimpulannya bahwa sistem kapitalis itu sesungguhnya dibangun dalam tiga kerangka dasar, yaitu; Pertama, kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Dimana barang-barang dan jasa-jasa itu tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan terus-menerus bertambah kuantitasnya. Kedua, adalah nilai (*value*) suatu barang yang dihasilkan, ketiga, adalah harga (*price*) serta peranan yang

dimainkan dalam produksi, konsumsi, dan Distribusi. Dimana harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, maka sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa permasalahan ekonomi utama dalam masyarakat adalah masalah rusaknya Distribusi kekayaan ditengah masyarakat atau dengan kata lain komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam (Chapra, 2000).

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, kedamaian mental dan kebahagiaan yang hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan ruhani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan *output* total semata-mata tidak menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan *output* harus dibarengi dengan adanya jaminan bagi usaha-usaha yang ditujukan pada kesehatan ruhani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta perdamaian yang *fair* pada semua tingkat interaksi manusia dalam masyarakat. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam (Chapra, 2000).

Mohamad Hidayat menjelaskan lebih detail dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Syariah* (2010: 34-36) mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan sekumpulan dari norma-norma atau nilai-nilai ekonomi Islam yang jelas dan praktis dalam beberapa prinsip,

diantaranya yaitu: Pertama, Manusia merupakan khalifah di bumi yang tertulis dalam QS Al-Baqarah, 2: 30, sebagai berikut:

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*)

Kedua, bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat bagian untuk orang miskin yang terdapat dalam QS Al-Ma'arij, 70: 24-25, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)
 “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*)

Ketiga, dilarangnya memakan harta (memeroleh harta) secara batil kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka yang tertulis dalam QS An-Nisa', 4: 29-30 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*)

Keempat, Adanya penghapusan praktik riba yang diharamkan dalam QS Al-Baqarah, 2: 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*)

Kelima, adanya penolakan terhadap praktik monopoli yang juga terdapat dalam QS Al-Hasyr, 59: 7,

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*)

5. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam

Dalam Islam, peningkatan spiritual manusia adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apa pun yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam akan berakhir dengan kegagalan (Chapra, 1995: 6). Pencapaian tujuan berupa *falah* berkaitan erat dengan nilai-nilai yang disebut nilai etika. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam meliputi:

a. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Berdasarkan prinsip *tauhid* ini, maka para pelaku keuangan syariah tidak melakukan bisnisnya, paling tidak pada tiga hal (Ismanto, 2009: 27); pertama, melakukan tindakan diskriminasi terhadap pihak lain yang terdapat dalam QS Al-Hujurat, 49: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0., Taufiq Product*).

Kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik bisnis yang terlarang, karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah, karena pada hakikatnya kekayaan merupakan milik dan amanat Allah semata, seperti yang terdapat dalam QS Al-Kahfi, 18: 46,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

b. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)

Dengan prinsip kebolehan ini, berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya. Artinya barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

Penerapan prinsip ini sangat berkaitan dengan sesuatu yang menjadi objek bisnis, dan merupakan sebuah pondasi dasar kehalalan. Perdagangan Islam hanya mengandung kehalalan yang nyata dan jelas, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pelarangan ini ditujukan untuk melindungi para pihak agar terhindar dari dosa.

c. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku keuangan syariah agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam melakukan aktivitas ekonominya. Pada dasarnya Islam juga menganut asas kebebasan, akan tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan terikat, artinya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika (Al-Qaradhawi, 1997: 173).

d. Prinsip Kehendak Bebas (*Al-Hurriyah*)

Kehendak bebas dalam Islam berarti kebebasan yang dibatasi oleh keadilan. Sesungguhnya, kebebasan ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari ikatan seperti yang diduga oleh kaum Syu'aib dalam QS Hud, 11: 87,

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۗ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ
 الرَّشِيدُ (٨٧)

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak Kami atau melarang Kami memerbuat apa yang Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal." (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

e. Prinsip Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu memertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dalam hal ini adalah dalam kegiatan ekonomi bisnis (Ismanto, 2009: 33-34).

f. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan kejujuran

Realisasi prinsip kebajikan dalam bisnis Islam adalah sikap keramah tamahan dan kesukarelaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam ekonomi Islam selalu berkaitan dengan adanya sifat tidak jujur.

g. Prinsip Kerelaan (*Ar-Ridha*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomu harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut.

h. Prinsip Kemanfaatan

Dalam melakukan kegiatan bisnis atau muamalah, para pelaku keuangan syariah harus didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhlarat, baik bagi para pelakunya maupun masyarakat secara keseluruhan.

i. Prinsip Haramnya Riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi, karena terdapatnya unsur

aniaya diantara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Hal ini dapat berakibat rusaknya tatanan perekonomian yang berdasarkan pada ajaran Islam.

6. Etika Ekonomi Islam

Di dalam etika ekonomi perspektif Islam, setidaknya ada 3 prinsip dasar yang diterapkan yang merupakan landasan fundamental bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan. Ketiga prinsip derivatif tersebut semuanya dipayungi konsep akhlak, sesuai dengan penyempurnaan dakwah Nabi.

Pertama, *multiple ownership*. Prinsip atau etika ekonomi Islam ini, berarti, kepemilikan yang berdasarkan pada suatu ikatan dengan hak milik yang disahkan syari'ah. Kepemilikan memiliki makna khusus yang didapat si pemilik, sehinggamempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garisgaris syari'ah. Prinsip atau etika ekonomi Islam ini adalah sistem kepemilikan bersama yang harus dikelola dengan tanggung jawab yang sama pula, sehingga tidak terkesan individualistik dalam menjalankan setiap transaksi ekonomi dengan orang lain. Dalam *multiple ownership* ini, terdapat semangat kebersamaan dalam menjajagi kemungkinan kerja sama dengan pihak lain. Itulah sebabnya, kebersamaan dalam memikul dan membagi beban harus sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang terlibat dan berkiprah dalam usahanya (An-Nabahan, 2000: 42).

Kedua, *freedom to act*. Kebebasan, berarti, bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaedah-kaedah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaedah umum, "Semua boleh kecuali yang dilarang". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Kebebasan dalam setiap transaksi, tidak boleh mengabaikan hak-hak orang lain, namun harus dilandaskan pada sikap peduli dan bertanggung jawab atas setiap kebebasan yang dimiliki (An-Nabahan, 2000: 42).

Ketiga, *social justice*. Menurut Sayyid Quthb, dalam bukunya "*al-Adalahal-Ijtimaiyyah fil Islam*", keadilan sebagai substansi pokok bagi semua aspek kehidupan manusia dalam kerangka ajaran Islam. Dalam artian bahwa, prinsip keadilan merupakan sebuah keniscayaan yang perlu ditegakkan dan dijunjungtinggi dalam penerapan etika ekonomi Islam. Jika, prinsip keadilan sosial menjadi prioritas utama dalam penerapan etika ekonomi Islam, maka usaha untuk membangun taraf ekonomi masyarakat secara merata akan mudah dilakukan. Mengingat, prinsip keadilan seringkali menjadi problem krusial dalam penerapan etika ekonomi Islam. Itulah sebabnya, keadilan selalu berkesinambungan dengan prinsip keseimbangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa

dipisahkan. Bahkan, keduanya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dalam konteks penerapan di lapangan (An-Nabahan, 2000: 43).

7. Etika Dalam Berbisnis Islami

Nilai-nilai atau ajaran moral dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep Tauhid, yang merupakan titik sentral dari ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi, Tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah sebagai pemberi dan pengatur rezeki bagi hamba-Nya, Pemilik sempurna dari harta yang dititipkan kepada umat manusia. Keyakinan ini menimbulkan paradigma baru bagi orang yang beriman bahwa kegiatan usaha harus disandarkan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dan keyakinan akan adanya pengawasan Allah. Keyakinan akan adanya pengawasan Allah inilah yang akan membentuk sikap mental dan etika (akhlak) para pelaku usaha.

Contoh konkrit bagi umat Islam dalam berniaga adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.. Sebelum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, beliau adalah seorang pedagang atau saudagar yang sukses. Keberhasilan beliau dalam niaga tentunya tidak bisa lepas dari bimbingan Allah SWT dan kemuliaan akhlak yang terpancar dari pribadi beliau. Apabila kita berkaca pada sejarah hidupnya, setidaknya ada tiga akhlak utama yang beliau terapkan dalam berniaga, yakni shidq, amanah, dan nasihat.

a. Kejujuran (*Shidq*)

Kejujuran merupakan sifat yang langka dan nyaris tiada dalam dunia praktik ekonomi dan bisnis saat ini. Sifat jujur dalam perniagaan menjadi sesuatu yang asing di tengah dominasi praktik-praktik usaha kotor yang bisa menghanyutkan siapa-saja yang berkecimpung di dalamnya. Maka tidak heran apabila kemudian muncul sebuah stigma bahwa kalau tidak mengikuti arus maka usaha akan mandek dan sulit dilakukan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah, Dzat yang memberikan rezeki telah hilang dari diri umat sehingga mereka menjadi permisif, egois dan sanggup menghalalkan apa saja demi melampiaskan keinginannya.

Islam memberikan inisiatif bahwa berlaku jujur dalam berusaha, sekalipun berat, merupakan salah satu sebab diberkatinya usaha. Rasulullah s.a.w. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا
يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا

"Kamu harus selalu bersifat jujur, maka sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa ke surga. Dan senantiasa seseorang bersifat jujur dan menjaqa kejujuran, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur."

Sifat jujur (*Shidq*) inilah yang dimiliki dan dikenal oleh masyarakat dari diri Rasulullah s.a.w., sehingga muncul kepercayaan dan siapa saja yang berniaga dengannya, dan olehnya integritas akan terbangun.

b. Amanah

Sifat amanah erat kaitanya dengan sifat kejujuran (*shidiq*), dimana sifat amanah sendiri merupakan refleksi dari kuat atau tipisnya iman seseorang. Rasulullah s.a.w. bahkan mengategorikan orang yang tidak menjaga amanah sebagai seorang munafik, yang tidak memiliki integritas bagi diri dan agamanya.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكَفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ
جَمِيعًا وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا (رواه أحمد)

“Iman dan kufur tidak (mungkin) menyatu dalam hati seseorang, dan tidak menyatu pula antara kejujuran dan kebohongan semuanya, serta antara khianat dan amanat.” (HR, Ahmad)

Konsekuensi amanah menghendaki tiap-tiap orang untuk mengembalikan seseorang kepada yang punya baik itu kecil atau pun besar. Ia tidak mengambil selain daripada haknya sendiri dan tidak mengurangi hak-hak orang lain yang menjadi kewajibannya untuk mengembalikannya. Hak itu dapat berupa upah, gaji, janji atau apa saja yang menjadi milik orang lain.

Bila saja sifat amanah ini diterjaga dan diterapkan oleh para pelaku ekonomi, tentunya tidak perlu lagi terjadi adanya penuntutan hak seseorang atas orang lain, tidak ada yang merasa terzalimi, dan perekonomian berjalan dengan harmonis.

c. Nasihat

Yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah tiap individu yang terlibat dalam usaha bisnis selalu menyayangi kebaikan dan keutamaan bagi orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Misalnya dalam konteks jual beli, setiap orang yang terlibat dalam transaksi harus menjelaskan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang diperjual belikan sehingga kalau ada cacat dapat diketahui oleh si pembeli. Sebab kalau ia tidak menjelaskannya, pada hakikatnya ia telah menimpakan kerugian kepada orang lain.

Syariat Islam memberikan kemudahan dalam transaksi dengan adanya hak opsi (*khiyâr*) untuk memberikan kesempatan kepada calon pembeli memperoleh kejelasan dalam mendapatkan produk yang akan dibeli. Pada saat yang sama pembeli diwajibkan memenuhi kewajiban opsi tersebut dan dilarang menutupi aib yang ada di dalamnya.

Strategi pemasaran yang mengumbar kebohongan dan syahwat sudah menjadi trend saat ini, gaya hidup konsumtif dan pamer kian merebak seiring dengan derasnya arus informasi yang ada, tak elak masyarakat pun menjadi korban promosi tanpa mampu mengukur kemampuan daya beli dan kebutuhan pokok mereka, dan begitulah yang akan terus terjadi jika konsep nasihat dan tauladan Rasulullah s.a.w. *absent* (tidak hadir) dalam dunia usaha.

8. Aktivitas Ekonomi Dasar dari Sudut Pandang Islam

a. Konsumsi dan Perilaku Konsumen

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu melaksanakan kehidupan spiritual dan material tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan, yang dalam aktivitas ekonomi dasar disebut konsumsi. Konsumsi merupakan permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi adalah terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata dan pola konsumsi modern (Mannan, 1997: 44).

Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, terutama yang bersifat pokok harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme dan diperlukan keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan spiritualisme ini menghilangkan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Dalam melakukan konsumsi, nilai *utility* yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan (dibelanjakan), sehingga terjadi keseimbangan antara apa yang diberikan dan yang didapat (Marthon, 2007: 71-72).

Pemahaman mengenai konsep *utility* dari para ekonom pun sangat beragam. *Utility* merupakan nilai guna dan manfaat dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Seseorang akan mendapatkan *utility* ketika barang dan

jasa yang dikonsumsi sesuai dengan preferensi atau peningkatan yang ada. Artinya, untuk menentukan besar kecilnya nilai *utility* tidak lagi menggunakan angka, tetapi dengan melakukan komparasi terhadap barang lain untuk menentukan selera pasar. Dalam perkembangannya, preferensi seseorang terhadap sebuah komoditas sangat beragam dan dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Terdapat tiga unsur yang dikemukakan oleh Said Sa'ad Marthon mengenai penentu preferensi konsumen, yaitu; rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan *utility* (Marthon, 2007: 73-74).

Perilaku konsumen dalam Islam menurut Heri Sudarsono didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis yang akan berdampak kepada seorang muslim dalam beberapa hal, diantaranya yaitu: pertama, konsumsi seorang muslim berdasarkan pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia sifatnya terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi seorang muslim digambarkan sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Kedua, tingkat kepuasan konsumen tidak didasarkan pada banyaknya jumlah pilihan barang yang dipilih, akan tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa pilihan ini berguna bagi kemaslahatan umat (Sudarsono, 2007: 187).

Ketiga, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang haram atau barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai larangan mengkonsumsi

minuman beralkohol seperti *khamr*, menjualnya atau membantu orang lain dalam proses produksi, karena dimulai dari langkah mengkonsumsi akan menyuburkan perilaku-perilaku haram lainnya.

Keempat, seorang muslim tidak memaksakan diri untuk berbelanja barang-barang diluar jangkauan penghasilannya. Meskipun muslim dapat menambah penghasilannya dari utang atau kegiatan yang bersifat *subhat*, akan tetapi seorang muslim harus bisa menahan untuk tidak melakukannya, karena itu bisa menimbulkan pemahaman bahwa berhutang merupakan solusi satu-satunya untuk keluar dari masalah ekonomi, dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama hanya karena gengsi (*prestice*) dan juga akan menimbulkan kecemburuan sosial serta diskriminasi sosial.

Kelima, tingkat kepuasan seorang muslim, berhubungan erat dengan tingkat syukurnya. Syukur merupakan sikap seorang muslim yang menerima segala sesuatu yang ia dapatkan sebagai media untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sikap ini juga menunjukkan bahwa muslim tersebut percaya atas segala yang diberikan Allah untuknya adalah yang terbaik baginya (Sudarsono, 2007: 188).

Adapun etika konsumsi Islam yang harus memperhatikan beberapa hal diantaranya, yaitu:

- 1) Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal, yaitu :

- a) Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah.
 - b) Proses, artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah.
- 2) Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh lebih merugikan baik dirinya maupun orang lain.
 - 3) Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir/bakhlil, tapi pertengahan (Etika Ekonomi Dalam Distribusi Barang Dan Jasa).
- b. Sistem Produksi dalam Ekonomi Islam

Salah satu aktivitas ekonomi adalah produksi, aktivitas ini sebagai penentu aktivitas ekonomi yang lainnya. Tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi dan Distribusi, tanpa diawali dengan proses produksi. Produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, atau proses peningkatan nilai (*utility*) suatu benda. Proses produksi menghasilkan barang atau jasa dengan tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang meliputi kerja, modal dan tanah dalam waktu tertentu, yang dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan nilai-nilai syariat (Marthon, 2007: 47). Proses produksi dalam Islam juga berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada seoptimal mungkin demi mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi tanpa melanggar syariat Islam (Marthon, 2007: 67).

Perilaku produksi dalam Islam menurut Heri Sudarsono didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-HadiS yang akan berdampak kepada seorang muslim dalam beberapa hal, diantaranya yaitu: pertama, menimbulkan sikap syukur seorang muslim atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dengan syukur tersebut akan timbul kesadaran bahwa segala apa yang ditemukan bisa digunakan sebagai input produksi, karena merasa bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini tidak ada yang tidak memberikan manfaat bagi makhluk didalamnya. Kalaupun ditemukan ada beberapa sumber produksi yang belum bermanfaat itu menunjukkan bukti bahwa manusia belum bisa memanfaatkannya.

Kedua, Islam menjadikan manusia untuk tidak mudah berputus asa dalam melakukan produksi karena satu alasan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, sehingga produksi dalam Islam mendorong seorang muslim untuk melakukan usaha yang lebih kreatif dari sebelumnya. Itu semua timbul karena pemahaman muslim yang meyakini bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang berusaha untuk merubahnya. Ketiga, setiap muslim akan menjauhkan dirinya dari praktek produksi yang merugikan orang lain atau hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat seperti misalnya adalah praktek riba (Sudarsono, 2007: 213).

Keempat, keuntungan yang dikenakan didasarkan atas keuntungan yang tidak merugikan produsen atau konsumen yang lain. Keuntungan

didasarkan atas upaya untuk menstimulir pasar dan berdasarkan prinsip kemanfaatan (*maslahah*). Kelima, zakat merupakan bagian yang digunakan produsen untuk merangsang terjadinya optimalisasi produksi. Semakin tinggi output produksi maka sebuah konsekuensi seorang pengusaha untuk konsisten dalam membayar zakat (Sudarsono, 2007: 214).

c. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Islam

Sistem ekonomi kapitalis memusatkan perdagangan pada Distribusi setelah adanya proses produksi yang terfokus pada uang atau harga. Terdapat empat bagian yang berhubungan dengan Distribusi, yaitu; upah, keuntungan yang diambil sebagai imbalan modal, sewa dan laba. Perbedaan ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam terkait empat hal di atas adalah mengenai keuntungan yang dalam Islam disebut riba. Islam memfokuskan perhatian terhadap kegiatan Distribusi sebelum membahas sektor produksi tanpa menghilangkan perhatiannya terhadap keuntungan yang diperoleh dari proses produksi. Islam juga memberikan gaji secara adil kepada karyawan jika mereka melaksanakan tugas dengan baik. Distribusi dalam ekonomi Islam berdiri di atas dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan (Al-Qaradhawi, 1997: 201-203).

Distribusi pendapatan dalam Islam menjadi perhatian penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam yang mengedepankan adanya jaminan pemenuhan

kebutuhan hidup yang lebih baik. Konsep Islam sendiri sebenarnya tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, dimana ukurn berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta pun tidak akan member dampak yang signifikan bila tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup (Sudarsono, 2007: 234).

Distribusi pendapatan pun berhubungan dengan beberapa masalah yang diantaranya adalah terkait pengaturan distribusi, penjaminan distribusi di masyarakat dan pengarahannya dalam pembentukan masyarakat akan pendapatan. Untuk menjawab beberapa masalah ini, Islam menganjurkan umat muslim untuk melaksanakan zakat, infaq, dan shadaqoh. Islam juga tidak mengarahkan distribusi pendapatan agar sama rata, tetapi letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maslahah*. Dan semua ini akan dapat terwujud apabila masing-masing individu muslim menyadari akan keberadaannya di hadapan Allah (Sudarsono, 2007: 235).

Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah diantaranya, yaitu: pertama, distribusi pendapatan dalam Islam merupakan bagian dari proses kesadaran masyarakat untuk mendekati diri kepada Allah. Distribusi dalam Islam dapat menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain, karena antara satu dengan yang lainnya tidak akan sempurna

keberadaannya sebagai manusia jika tidak didukung dengan keberadaan yang lainnya. Kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang didalam prosesnya menggunakan barang-barang yang dapat merusak masyarakat, seperti misalnya minuman keras, obat terlarang, pembajakan dan sebagainya sebagai bagian dari media distribusi. Distribusi dalam Islam juga berdasarkan pada optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang, tetapi juga pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya (Sudarsono, 2007: 249).

Ketiga, Negara bertanggungjawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan apalagi perorangan. Sehingga diharapkan sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat tidak sampai jatuh kepada orang yang visi lebih mementingkan kelompok, golongan dan juga kepentingan pribadi. Keempat, Negara yang bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, misalnya seperti; sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya. Itu semua merupakan bentuk *soft distribution* yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan. Misalnya saja, sekolah akan mencetak manusia yang pandai sehingga bisa memikirkan yang terbaik dari keadaan umat manusia dan mampu